



SALINAN

BUPATI TANGERANG  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG  
NOMOR 11 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL  
DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan suasana yang aman, tenteram, tertib, damai, dan sejahtera, baik lahir maupun batin sebagai wujud hak setiap orang atas perlindungan agama, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, perlu penanganan konflik sosial secara terkoordinasi;
- b. bahwa untuk mendukung penanganan konflik sosial perlu adanya peningkatan, efektivitas, keterpaduan, dan sinergi dalam pencegahan konflik, dan pemulihan pascakonflik melalui sistem koordinasi yang terpadu di Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, diperlukan pedoman pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial di Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang.
6. Konflik Sosial yang selanjutnya disebut Konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

7. Penanganan . . .

7. Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik.
8. Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
9. Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.
10. Pemulihan Pascakonflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan restrukturisasi.
11. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
12. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Badan.
13. Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial adalah orang yang memiliki kompetensi berupa pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam Penanganan Konflik, yang berbasis nilai, moral, etika, karakter dan budaya Indonesia.
14. Hari adalah hari kalender.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan koordinasi, Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik, dan Pemulihan Pascakonflik di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar pelaksanaan Penanganan Konflik di Daerah dapat terkoordinasi, terarah, terorganisasi, terencana dengan baik, lancar, tertib, dan terkendali.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. koordinasi Penanganan Konflik;
- b. tim terpadu Penanganan Konflik;
- c. rencana aksi terpadu Penanganan Konflik;
- d. pelaporan, monitoring, dan evaluasi rencana aksi terpadu;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. pendanaan.

## BAB II KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

Konflik dapat bersumber dari:

- a. permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;
- b. perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, antaretnis, dan antargolongan;
- c. sengketa batas wilayah desa/kelurahan dan/ atau Daerah;
- d. sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha;
- e. distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat; dan/atau

#### Pasal 5

Penanganan Konflik, meliputi:

- a. Pencegahan Konflik;
- b. Penghentian Konflik; dan
- c. Pemulihan Pascakonflik.

#### Pasal 6

Penanganan Konflik di Daerah diselenggarakan secara terkoordinasi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan serta penyusunan rencana aksi terpadu tingkat Daerah.

### Bagian Kedua Pencegahan Konflik

#### Pasal 7

- (1) Bupati melalui pejabat yang ditunjuk mengoordinasikan Pencegahan Konflik dalam rangka:
  - a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
  - b. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
  - c. meredam potensi Konflik; dan
  - d. membangun sistem peringatan dini.
- (2) Pencegahan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyelenggaraan kegiatan:
  - a. penguatan kerukunan umat beragama;
  - b. peningkatan forum kerukunan masyarakat;
  - c. peningkatan kesadaran hukum;
  - d. pendidikan bela Negara dan wawasan kebangsaan;
  - e. sosialisasi peraturan perundang undangan;
  - f. pendidikan dan pelatihan perdamaian;
  - g. pendidikan kewarganegaraan;
  - h. pendidikan budi pekerti;

i. penelitian . . .

- i. penelitian dan pemetaan wilayah potensi konflik dan atau daerah konflik;
- j. penguatan kelembagaan dalam rangka sistem peringatan dini;
- k. pembinaan kewilayahan;
- l. pendidikan agama dan penanaman nilai-nilai integrasi kebangsaan;
- m. penguatan/pengembangan kapasitas (*capacity building*);
- n. pengentasan kemiskinan;
- o. desa berketahanan sosial;
- p. penguatan akses kearifan lokal;
- q. penguatan keserasian sosial; dan
- r. bentuk kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Untuk memelihara kondisi damai dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a setiap orang berkewajiban:

- a. mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya;
- b. menghormati perbedaan suku, bahasa, dan adat-istiadat orang lain;
- c. mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya;
- d. mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit;
- e. mengembangkan persatuan atas dasar kebhineka tunggal ika-an; dan/atau
- f. menghargai pendapat dan kebebasan orang lain.

#### Pasal 9

- (1) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan secara damai dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat para pihak yang berkonflik.

#### Pasal 10

Pemerintah Daerah berkewajiban meredam potensi Konflik dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dengan cara:

- a. melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat;
- b. menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. melakukan program perdamaian di Daerah potensi Konflik;
- d. mengintensifkan dialog antarkelompok masyarakat;
- e. menegakkan hukum tanpa diskriminasi;

f. membangun . . .

- f. membangun karakter bangsa;
- g. melestarikan nilai Pancasila dan kearifan lokal; dan
- h. menyelenggarakan musyawarah dengan kelompok masyarakat untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha di daerah setempat.

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini untuk mencegah:
  - a. Konflik di daerah yang diidentifikasi sebagai daerah potensi Konflik; dan/ atau
  - b. perluasan Konflik di daerah yang sedang terjadi Konflik.
- (2) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyampaian informasi mengenai potensi Konflik atau terjadinya Konflik di daerah tertentu kepada masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui media komunikasi.
- (4) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik;
  - b. penyampaian data dan informasi mengenai Konflik secara cepat dan akurat;
  - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
  - d. peningkatan dan pemanfaatan modal sosial; dan
  - e. penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Penghentian Konflik

#### Pasal 12

- (1) Bupati melalui pejabat yang ditunjuk mengoordinasikan Penghentian Konflik, dalam hal:
  - a. penghentian kekerasan fisik;
  - b. penetapan status keadaan Konflik;
  - c. tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/atau
  - d. bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia.
- (2) Koordinasi Penghentian Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Status keadaan Konflik ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a ditetapkan apabila Konflik tidak dapat dikendalikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan terganggunya fungsi pemerintahan.

(2) Status . . .

- (2) Status keadaan Konflik skala Daerah terjadi apabila eskalasi Konflik dalam Daerah dan memiliki dampak hanya pada tingkat Daerah.
- (3) Status keadaan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD.
- (4) Status keadaan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 14

- (1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penanganan Konflik selama status keadaan Konflik.
- (2) DPRD dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan forum komunikasi pimpinan Daerah.

#### Pasal 15

- (1) Penetapan status keadaan Konflik berlaku paling lama 90 (sembilan puluh) Hari.
- (2) Dalam status keadaan Konflik skala Daerah, Bupati bertanggung jawab atas Penanganan Konflik di Daerah.
- (3) Dalam penanganan Konflik skala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati wajib melaporkan perkembangan Penanganan Konflik kepada gubernur dengan tembusan kepada menteri yang membidangi urusan dalam negeri dan atau menteri terkait serta DPRD.
- (4) Dalam status keadaan Konflik skala Daerah, Bupati dapat melakukan:
  - a. pembatasan dan penutupan kawasan konflik untuk sementara waktu;
  - b. pembatasan orang di luar rumah untuk sementara waktu;
  - c. penetapan orang di luar kawasan Konflik untuk sementara waktu; dan/atau
  - d. pelarangan orang untuk memasuki kawasan Konflik atau keluar dari kawasan Konflik untuk sementara waktu.

#### Pasal 16

- (1) Berdasarkan evaluasi terhadap laporan pengendalian keadaan Konflik skala Daerah, Bupati setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD dapat memperpanjang jangka waktu status keadaan Konflik paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Perpanjangan jangka waktu status keadaan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan oleh Bupati kepada pimpinan DPRD dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu status keadaan Konflik.
- (3) Dalam hal keadaan Konflik dapat ditanggulangi sebelum batas waktu yang ditentukan Bupati berwenang mencabut penetapan status keadaan Konflik.

Pasal 17 . . .

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.
- (2) Tindakan darurat tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penyelamatan, evakuasi, dan identifikasi korban Konflik secara cepat dan tepat;
  - b. pemenuhan kebutuhan dasar korban Konflik;
  - c. pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
  - d. perlindungan terhadap kelompok rentan;
  - e. upaya sterilisasi tempat yang rawan Konflik;
  - f. penyelamatan sarana dan prasarana vital;
  - g. penegakan hukum;
  - h. pengaturan mobilitas orang, barang, dan jasa dari dan ke daerah Konflik; dan
  - i. penyelamatan harta benda Konflik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dalam status keadaan Konflik skala daerah, Bupati dapat meminta bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c kepada Pemerintah.
- (2) Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan penggunaan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pemulihan Pascakonflik

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah mengoordinasikan pemulihan pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan dan terukur.
- (2) Koordinasi Pemulihan Pascakonflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. rekonsiliasi;
  - b. rehabilitasi; dan
  - c. rekontruksi.



Pasal 20

- (1) Bupati melalui pejabat yang ditunjuk melakukan rekonsiliasi antara para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, dengan cara:
  - a. perundingan secara damai;
  - b. pemberian restitusi; dan/ atau
  - c. pemaafan.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Pranata Adat dan/ atau Pranata Sosial atau Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial.

Pasal 21

Bupati melalui pejabat yang ditunjuk melaksanakan rehabilitasi di daerah pascakonflik dan daerah terkena dampak Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. pemulihan psikologis korban Konflik dan perlindungan kelompok rentan;
- b. pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban;
- c. perbaikan dan pengembangan lingkungan dan/atau daerah perdamaian;
- d. penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat;
- e. penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan dan/atau daerah perdamaian berbasiskan hak masyarakat;
- f. pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta peningkatan pelayanan pemerintahan;
- g. pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
- h. pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan;
- i. peningkatan pelayanan kesehatan anak; dan
- j. pemfasilitasian serta mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban Konflik.

Pasal 22

Bupati melalui pejabat yang ditunjuk melaksanakan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan/atau daerah pascakonflik;
- b. pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian;
- c. perbaikan sarana dan prasarana umum daerah Konflik;
- d. perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi;
- e. perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus; dan
- f. perbaikan . . .

- f. perbaikan dan pemulihan tempat ibadah.

### BAB III TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK

#### Pasal 23

Dalam meningkatkan pelaksanaan koordinasi Penanganan Konflik dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Tingkat Daerah.

#### Pasal 24

- (1) Tim Terpadu Penanganan Konflik Tingkat Daerah memiliki susunan keanggotaan, terdiri atas:
  - a. Ketua : Bupati.
  - b. Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah.
  - c. Wakil Ketua II : Kepala Polisi Resor Kota Tangerang.
  - d. Wakil Ketua III : Komandan Distrik Militer 0510 Tigaraksa.
  - e. Wakil Ketua IV : Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang.
  - f. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
  - g. Wakil Sekretaris I : Kepala Satuan Intelijen Kemanan Polisi Resor Kota Tangerang.
  - h. Wakil Sekretaris II : Perwira Seksi Teritorial Intelijen Komando Distrik Militer 0510 Tigaraksa.
  - i. Wakil Sekretaris III : Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang.
  - j. Anggota : Pejabat Perangkat Daerah dan atau instansi vertikal terkait sesuai kebutuhan.
- (2) Tim Terpadu Penanganan Konflik Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh sekretariat yang berada pada Badan.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Terpadu Penanganan Konflik dan Sekretariat pada Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Terpadu Penanganan Konflik Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
  - a. menyusun rencana aksi terpadu Penanganan Konflik Tingkat Daerah;
  - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan Konflik skala Daerah;
  - c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
  - d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
  - e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
  - f. membantu . . .

- f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

#### BAB IV

#### RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK

##### Pasal 25

- (1) Dalam koordinasi pelaksanaan Penanganan Konflik disusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Format Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik yang meliputi kegiatan:
  - a. Pencegahan konflik;
  - b. penghentian konflik, kecuali untuk penanganan penghentian kekerasan fisik dan penanganan status keadaan konflik skala nasional; dan
  - c. Pemulihan pascakonflik.
- (3) Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB V

#### PELAPORAN, MONITORING, DAN EVALUASI RENCANA AKSI TERPADU

##### Pasal 26

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan monitoring kegiatan rencana aksi terpadu Penanganan Konflik kepada Menteri melalui gubernur.
- (2) Hasil pelaporan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan monitoring kegiatan rencana aksi terpadu Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi terpadu berikutnya.

#### BAB VI

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

##### Pasal 27

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi individu, kelompok masyarakat, organisasi/lembaga kemasyarakatan, dan/atau badan usaha.
- (3) Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
  - a. tokoh agama;
  - b. tokoh adat;
  - c. tokoh masyarakat; dan
  - d. Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial.

(4) Kelompok . . .

- (4) Kelompok masyarakat dan organisasi/lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (2), antara lain:
  - a. pranata adat;
  - b. pranata sosial;
  - c. organisasi kemasyarakatan;
  - d. kelompok masyarakat terkait Penanganan Konflik Sosial; dan
  - e. forum/lembaga kemasyarakatan terkait Penanganan Konflik Sosial.
- (5) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

#### Pasal 28

- (1) Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf d dibentuk oleh Bupati.
- (2) Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial bertugas membantu tim terpadu dalam pelaksanaan tugas Penanganan Konflik Sosial tingkat Daerah.
- (3) Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikordinasikan secara teknis oleh sekretaris tim terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Daerah.
- (4) Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial tingkat Daerah dapat dibentuk sampai kecamatan dan Desa/ kelurahan.
- (5) Untuk meningkatkan kompetensi Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial dilaksanakan pendidikan dan pelatihan kader atau bentuk peningkatan kompetensi lainnya yang dikordinasikan oleh Bupati.

### BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 29

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial, melalui:
  - a. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penanganan konflik sosial;
  - b. pendidikan dan pelatihan bagi aparat dan masyarakat terkait penanganan konflik sosial;
  - c. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan konflik sosial; dan
  - d. pemberian penghargaan atas prestasi dan/atau inovasi dalam penanganan konflik sosial.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial meliputi:
  - a. pengawasan pelaksanaan tugas Tim Terpadu; dan
  - b. pengendalian kesesuaian capaian kinerja Tim Terpadu dengan Rencana Aksi Terpadu.

(3) Pembinaan . . .

- (3) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan koordinasi Penanganan Konflik Sosial di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Bupati.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 30

Pendanaan untuk pelaksanaan koordinasi Penanganan Konflik dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa  
pada tanggal 5 April 2024

Pj. BUPATI TANGERANG,

Ttd.

ANDI ONY PRIHARTONO

Diundangkan di Tigaraksa  
pada tanggal 5 April 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

MOCHAMMAD MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2024 NOMOR 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**BENI RACHMAT, S.H.**  
NIP. 19701207 199803 1 005

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TANGERANG  
NOMOR 11 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENANGANAN  
KONFLIK SOSIAL DI DAERAH

RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN (B04, B08, B12)	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
A. PENCEGAHAN KONFLIK							
	Tim Terpadu Penanganan Konflik Tingkat Daerah, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Kepolisian Resort Kota Tangerang, Kepolisian Resort Metro Tangerang, Kepolisian Resort Tangerang Selatan, Komando Distrik Militer 0510 Tigaraksa, Komando Resor Militer 052/ Wijayakrama, Badan Intelijen Negara Daerah Banten, Detasemen Polisi Militer Jaya 1 Tangerang, Detasemen Intelijen 901 BRAVO Satuan Tempur Pasukan Khas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara AU dan		Terselesaikannya Penanganan Konflik berlatar belakang lahan/ sumber daya alam, batas daerah adminis trasi, suku, agama, ras dan antar golongan, politik, sosial, budaya, ekonomi/ industrial tahun 2023 di Daerah.	TARGET : Terlaksananya Rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik Tingkat Daerah	TARGET B-04 : Terkoordinasinya Penanganan Konflik di Daerah pada bulan Januari-April tahun 2024 TARGET B-08: Terkoordinasinya Penanganan Konflik di Daerah pada bulan Mei-Agustus tahun 2024 TARGET B-12 : Terkoordinasinya Penanganan Konflik Tingkat Daerah pada bulan September-Desember tahun 2024	100 %	Kegiatan berupa aktifitas pertemuan

Detasemen. . .

	Detasemen Intelijen Daerah Militer Jaya					
<b>B. PENGHENTIAN KONFLIK</b>						
	Tim Terpadu Penanganan Konflik Tingkat Daerah, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Kepolisian Resor Kota Tangerang, Kepolisian Resor Metro Tangerang, Kepolisian Resor Tangerang Selatan, Komando Distrik Militer 0510 Tigaraksa, Komando Resort Militer 052/ Wijayakrama, Badan Intelijen Negara Daerah Banten, Detasemen Polisi Militer Jaya 1 Tangerang, Detasemen Intelijen 901 BRAVO Satuan Tempur Pasukan Khas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dan Detasemen Intelijen Daerah Militer Jaya	Terlaksananya Rapat Koordinasi Tim Penanganan Konflik tahun 2024	TARGET : Terselesaikan nya Penanga nan Konflik berlatar bela kang lahan/ sumber daya alam, batas daerah administrasi, suku, agama, ras dan antar golongan, politik, sosial, budaya, ekono mi/ industrial tahun 2023 di Daerah	TARGET B-04: Penanganan konflik berlatar belakang lahan/sumber daya alam, batas daerah administrasi, suku, agama, ras dan antar golongan, politik, sosial, budaya, ekonomi/ industrial tahun 2024 di Daerah pada bulan Januari - April tahun 2024. TARGET B-08 : Penanganan Konflik berlatar belakang lahan/sumber daya alam, batas daerah administrasi, suku, agama, ras dan antar golongan, politik, sosial, budaya, ekonomi/ industrial tahun 2024 di Daerah pada bulan Mei - Agustus tahun 2024. TARGET B-12 : Penanganan Konflik berlatar belakang	100 %	Kegiatan berupa aktifitas pertemuan

lahan. . .

				lahan/ sumber daya alam, batas daerah administrasi, suku, agama, ras dan antar golongan, politik, sosial, budaya, ekonomi/ industrial tahun 2024 di Daerah pada bulan September – Desember tahun 2024.		
<b>C. PEMULIHAN PASCA KONFLIK</b>						
	Tim Terpadu Penanganan Konflik Tingkat Daerah, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Kepolisian Resort Kota Tangerang, Kepolisian Resor Metro Tangerang, Kepolisian Resor Tangerang Selatan, Komando Distrik Militer 0510 Tigaraksa, Komando Resort Militer 052/ Wijayakrama, Badan Intelijen Negara Daerah Banten, Detasemen Polisi Militer Jaya 1 Tangerang, Detasemen Intelijen 901 BRAVO Satuan Tempur Pasukan Khas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dan Detasemen Intelijen Daerah Militer Jaya	Terlaksananya Pelaporan Tindak Lanjut Peristiwa Konflik tahun 2024 di Daerah	TARGET : Terlaksananya Pelaporan Tindak Lanjut Peristiwa Konflik tahun 2024 di Daerah.	TARGET B-04 : Terlaksananya pelaporan tindak lanjut peristiwa konflik tahun 2023 dan tahun 2024 di Daerah pada bulan Januari - April tahun 2024. TARGET B-08: Terlaksananya pelaporan tindak lanjut peristiwa konflik tahun 2023 dan tahun 2024 di Daerah pada bulan Mei - Agustus tahun 2024. TARGET B-12 : Terlaksananya Pelaporan tindak lanjut peristiwa konflik tahun	100%	Kegiatan berupa aktifitas pertemuan



				2023 dan tahun 2024 di Daerah pada bulan September - Desember tahun 2024.		
D. RENCANA AKSI LAINNYA						
	Tim Terpadu Penanganan Konflik Tingkat Daerah, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Kepolisian Resor Kota Tangerang, Kepolisian Resor Metro Tangerang, Kepolisian Resor Tangerang Selatan, Komando Distrik Militer 0510 Tigaraksa, Komando Resort Militer 052/ Wijayakrama, Badan Intelijen Negara Daerah Banten, Detasemen Polisi Militer Jaya 1 Tangerang, Detasemen Intelijen 901 BRAVO Satuan Tempur Pasukan Khas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dan Detasemen Intelijen Daerah Militer Jaya	Tersusunnya kajian strategi Penanganan Konflik di Daerah dan kajian pencegahan hoax di media sosial guna memelihara harmoni sosial	TARGET : Tersedianya kajian strategi Penanganan Konflik di Daerah dan kajian pencegahan hoax di media sosial guna memelihara harmoni sosial	TARGET B-04 : Terlaksananya kajian pencegahan hoax di media sosial guna memelihara harmoni sosial pada bulan Januari - April 2024. TARGET B-08 : Terlaksananya kajian strategi penanganan konflik sosial di Daerah pada bulan Mei - Agustus tahun 2024. TARGET B-12: Terlaksananya kajian strategi Penanganan Konflik di Daerah pada bulan September - Desember tahun 2024 .	100%	Kegiatan berupa aktifitas pertemuan

Pj. BUPATI TANGERANG,

Ttd.

ANDI ONY PRIHARTONO